



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Lembaga Negara Independen

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah

Telp. 0811522909 Email : kpidkalteng7.1@gmail.com

INTRUKSI

Nomor : 107/K/KPID-KTG/VII/2026

Dari : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah
Kepada : Ketua PPID Pelaksana KPI Daerah Kalimantan Tengah
Tentang : Pelaksanaan Pemenuhan dan Kelengkapan Dokumen Informasi Publik Pada PPID
Pelaksana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal : 22 Juli 2026

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan dan kelengkapan dokumen informasi publik pada PPID Pelaksana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan permintaan Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, dengan ini Ketua KPI Daerah Kalimantan Tengah menginstruksikan kepada Ketua PPID Pelaksana KPI Daerah Kalimantan Tengah untuk:

1. Melengkapi dan menyiapkan seluruh dokumen informasi publik sesuai dengan indikator dan permintaan SAQ;
2. Menginventarisasi dokumen yang telah tersedia serta menindaklanjuti dokumen yang masih belum lengkap;
3. Berkoordinasi dengan pihak/unit terkait dalam rangka pemenuhan data dan dokumen pendukung; dan
4. Memastikan seluruh dokumen yang telah dilengkapi terdokumentasi dan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta batas waktu pelaksanaan SAQ.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada KPID Provinsi Kalimantan Tengah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Tengah
Ketua,

SESA MAREKI, S.T







KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Lembaga Negara Independen

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah
Telp. 0811522909 Email : kpidkatteng7.1@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 025/KT/KPID-KTG/KPTS/VI/2026**

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

KETUA KPI DAERAH KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPI Daerah Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

**DOKUMEN PENDUKUNG SELF ASSESMENT
QUESTIONNAIRE (SAQ) PPID**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**



**PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**